



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI
DAN UKM

=

=

=

=

=

=

=

=

=

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2018



KATA PENGANTAR

Sejalan dengan tekad pemerintah Kabupaten Paser pada era reformasi dan era globalisasi ingin menciptakan pemerintah yang bersih (clean Government) agar dapat keluar dari birokrasi klasik menuju manajemen pemerintahan baru, maka dengan segala keterbatasan kami mencoba menyusun laporan Kinerja . Dinas, Perindustrian, Perdagangan ,Koperasi dan UKM Kabupaten Paser tahun 2018, Serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Sitem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Daerah Nomor : 066/010/Org tanggal 13 Januari 2016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas , Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Paser tahun 2018, tersusun atas kerjasama seluruh staf Dinas Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UKM Kabupaten Paser. Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini masih belum sempurna namun diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Paser, kepada staf penyusun kami ucapkan terimakasih atas kerjasamanya sehingga Laporan Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten paser tahun 2018 dapat tersusun dengan baik dan semoga bermanfaat.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2018 kami buat sebagai acuan atas Kinerja dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Paser .

Tana Paser, Januari 2019

KEPALA,

Drs. CHANDRA IRAWANADHI.M.Si

Pembina TK I

NIP. 19660731 198609 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. DasarPembentukan	1
B. AspekStrategisOrganisasi	1
C. TugasPokokdanFungsi	2
D. StrukturOrganisasi	26
E. SumberDayaManusia	27
F. SaranaPrasarana Kantor	29
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	30
A. RencanaStrategis	30
1. Visi	30
2. Misi	30
3. Tujuan31	30
4. Sasaran	32
B. PenetapanKinerjaTahun 2017	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	42
A. CapaianIndikatorKinerjaUtamaTahun 2015	42
B. EvaluasidanAnalisaCapaianKinerja	44
C. Isu dan Masalah Mendesak	45
D. AkuntabilitasKeuangan	47
BAB IV PENUTUP	50

LAMPIRAN.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 23 November 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dibuat sebagai acuan bagi instansi pemerintah dalam menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagai wujud pertanggungjawaban lembaga kepada pihak-pihak yang member mandat / amanah terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Untuk memberikan gambaran umum pertanggungjawaban kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Tahun 2017 disampaikan hal – hal sebagai berikut:

- Dalam penyusunan Perencanaan Strategik Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan 5 (lima) tujuan yang akan di capai yaitu: 1). Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah; 2). Meningkatkan peran serta IKM dalam membangun masyarakat; 3). Meningkatkan daya saing perdagangan secara efisien dan merata ; 4). Meningkatkan peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian; 5). Meningkatkan peran UKM dalam membangun ekonomi masyarakat.
- Dari 50 (Lima Puluh) kegiatan yang terdiri dari 21(kegiatan Sekretariat dan 29 kegiatan bidang capaian kinerjanya sangat baik hal ini tercermin dari capaian kegiatan yang ada . Dari 29 kegiatan yang ada, 27 mencapai sangat berhasil dan berhasil, Namun ada dua kegiatan yang termasuk belum berhasil yang persentasenya dibawa 60 % yaitu Sosialisasi Kebijakan tentang UMKM dan Pengembangan Pasar distribusi Barang Produk.
- Ditinjau dari pencapaian tersebut diatas , secara umum Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Paser dapat dikategorikan sangat berhasil, dan berhasil. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi semua pihak yang telah ikut serta melaksanakan kegiatan baik yang bersumber dari Dinas kami maupun pihak lain yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung .



Demikian LAKIP ini dibuat, untuk dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Paser

KEPALA

Drs. CHANDRA IRAWANADHI, M.Si

Pembina TK I

NIP. 19660731 198609 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Paser merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Paser yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati .

Dasar pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah Peraturan Bupati Paser Nomor : 45 Tahun 2016 Tentang kedudukan Tugas dan Fungsi Ssusunan organesasi dan Tata Kerja Dinas daerah, Peraturan Bupati Paser nomor 79 tahun 2016 tentang organesasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & UKM.

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Paser Nonor 68 tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dinas Perindagkop Kabupaten Paser,

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Agar dapat memprioritaskan kegiatan dalam berorganisasi, maka perlu diperhatikan beberapa aspek strategis dalam menjalankan suatu organisasi, diantaranya :

1. Adaptasi atas perubahan lingkungan strategik

Reformasi membawa konsekuensi logis adanya perubahan paradigma pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat. Untuk merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya penyesuaian terhadap lingkungan strategik, sehingga instansi akan mudah untuk menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat.

2. Pengelolaan keberhasilan

Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi diperlukan indicator keberhasilan disertai dengan target terukur yang harus dicapai, hal ini dalam rangka untuk membimbing organisasi agar tidak salah arah dan tepat sasaran.



3. Orientasi ke masa depan

Dalam berorganisasi, perlu adanya orientasi kedepan guna menambah pengetahuan / masukan agar dapat memperhitungkan apa yang perludilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

4. Menentukan rencana program utama yang akan dicapai sesuai target yang telah ditetapkan selama kurun waktu tertentu

Berdasarkan target yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan, sasaran

Dan program utama beserta indikator-indikator kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan.

5. Pelayanan prima Salah satu indikator keberhasilan suatu instansi ditentukan seberapa besar instansi tersebut mampu mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan wewenang untuk memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Paser .

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Membantu Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Paser ;
- c. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:



- a. Membantu Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Paser .
- c. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, kepegawaian, penatausahaan keuangan dan rumah tangga dinas, dan memberikan pelayanan administratif kepada satuan kerja di lingkungan dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan dinas;
- b. pelaksanaan penetapan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
- c. pelaksanaan pembantuan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas ;
- d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
- e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian dan kediklatan;
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

Subbagian Perencanaan Program

Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program, mengelola data, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi :



- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah.
- b. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan anggaran (RKA) dinas;
- c. pelaksanaan penyusunan dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program dan kegiatan;
- d. pelaksanaan penyusunan pelaksanaan program kegiatan, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodik (bulan, triwulanan, semester dan tahunan);
- e. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan dokumentasi dan publikasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan Program.

Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola, menatausahakan, melaporkan dan melaksanakan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan anggaran belanja dinas yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung, termasuk perubahannya;
- b. pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA);
- c. pelaksanaan penyiapan dokumen surat perintah membayar (SPM);
- d. pelaksanaan penelitian kelengkapan surat perintah pembayaran langsung (SPP-Ls), surat perintah pembayaran uang persediaan (SPP-UP), surat perintah pembayaran ganti uang (SPP-GU) dan surat perintah pembayaran tambah uang (SPP –TU);
- e. pelaksanaan verifikasi surat permintaan pembayaran (SPP);
- f. pelaksanaan pengujian tagihan dan melaksanakan pembayaran atas persetujuan kepala dinas selaku pengguna anggaran;
- g. pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan;
- h. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dinas;



- i. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penatausahaan keuangan pada unit pelaksana teknis di lingkungan dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan.

Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas mengelola barang milik daerah, menyelenggarakan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan mengelola naskah dinas dan kearsipan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah pada dinas;
- b. pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemanfaatan, penatausahaan (pembukuan, inventarisasi dan pelaporan) pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
- c. pelaksanaan analisis jabatan (ANJAB), pengusulan formasi jabatan fungsional angka kredit dan jabatan fungsional umum, penerapan kualifikasi jabatan, evaluasi pelaksanaan tugas jabatan struktural, dan peningkatan kompetensi PNSD di lingkungan dinas;
- d. pelaksanaan penempatan dan pemindahan, kepangkatan, penggajian, usulan pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, dan pembinaan disiplin, serta peningkatan kesejahteraan PNS di lingkungan dinas;
- e. pelaksanaan penyusunan uraian tugas jabatan fungsional umum/ fasilitatif;
- f. pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja di lingkungan dinas;
- g. pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum.

C. Bidang Industri

Bidang industri mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan industri meliputi industri logam, mesin dan rekayasa serta elektronika dan aneka, industri kimia, argo dan



hasil hutan, serta perlindungan usaha, sarana prasarana industri, promosi dan kemitraan ;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang industri menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan teknis industri logam, mesin dan rekayasa serta elektronika dan aneka, industri kimia, argo dan hasil hutan, serta perlindungan usaha, sarana prasarana industri, promosi dan kemitraan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan industri logam, mesin dan rekayasa serta elektronika dan aneka, industri kimia, argo dan hasil hutan, serta perlindungan usaha, sarana prasarana industri, promosi dan kemitraan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan teknis operasional industri logam, mesin dan rekayasa serta elektronika dan aneka, industri kimia, argo dan hasil hutan, serta perlindungan usaha, sarana prasarana industri, promosi dan kemitraan kabupaten;
- d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kegiatan pengembangan industri;
- e. pelaksanaan pengumpulan analisis dan desiminasi data bidang industri Kabupaten;
- f. pelaksanaan fasilitasi permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di Kabupaten;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan seksi industri kecil dan menengah, industri agro dan kimia, industri logam, mesin, elektronika, telematika dan aneka;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan industri; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Industri.

Seksi Industri Logam, Mesin dan Rekayasa serta Elektronika dan Aneka

Seksi Industri Logam, Mesin dan Rekayasa serta Elektronika dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan industri logam, industri mesin dan rekayasa serta elektronika dan aneka;



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Industri Logam, Mesin dan Rekayasa serta Elektronika dan Aneka menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan teknis industri logam, industri mesin dan rekayasa serta elektronika dan aneka sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan industri logam, industri mesin dan rekayasa serta elektronika dan aneka sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan teknis operasional industri logam, industri mesin dan rekayasa serta elektronika dan aneka kabupaten;
- d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kegiatan pengembangan industri logam mesin rekayasa elektronik dan aneka;
- e. pelaksanaan pengumpulan analisis dan desiminasi data bidang industri logam mesin rekayasa elektronik dan aneka Kabupaten;
- f. pelaksanaan fasilitasi permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di Kabupaten;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan seksi industri logam, mesin rekayasa, elektronik dan aneka;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan industri logam, industri mesin dan rekayasa serta elektronika dan aneka; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Seksi Industri Logam Mesin Rekayasa Elektronik dan Aneka.

Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan

Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan industri kimia, agro dan hasil hutan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan industri kimia, agro dan hasil hutan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan industri kimia, agro dan hasil hutan, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;



- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan industri kimia, agro dan hasil hutan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan industri kimia, agro dan hasil hutan;
- e. pelaksanaan fasilitasi kemitraan antara industri kimia, agro dan hasil hutan di kabupaten;
- f. pelaksanaan fasilitasi kerjasama pengembangan industri kimia, agro dan hasil hutan melalui pola kemitraan usaha di kabupaten;
- g. pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kabupaten;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan industri kimia, agro dan hasil hutan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.

Seksi Perlindungan Usaha, Sarana Prasarana Industri, Promosi dan Kemitraan

Seksi Perlindungan Usaha, Sarana Prasarana Industri, Promosi dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan perlindungan usaha, sarana prasarana industri, promosi dan kemitraan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Usaha, Sarana Prasarana Industri, Promosi dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan perlindungan usaha, sarana prasarana industri, promosi dan kemitraan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan perlindungan usaha, sarana prasarana industri, promosi dan kemitraan, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan perlindungan usaha, sarana prasarana industri, promosi dan kemitraan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;



- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan pengembangan perlindungan usaha, sarana prasarana industri, promosi dan kemitraan;
- e. pelaksanaan fasilitasi kerjasama pengembangan perlindungan usaha, sarana prasarana industri, promosi dan kemitraan melalui pola kemitraan di Kabupaten;
- f. pelaksanaan fasilitasi kerjasama pengoordinasian kegiatan teknis pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh perlindungan usaha, sarana prasarana industri, promosi dan kemitraan tingkat kabupaten;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan perlindungan usaha, sarana prasarana industri, promosi dan kemitraan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi Perlindungan Usaha, Sarana Prasarana Industri, Promosi dan Kemitraan.

D. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program usaha perdagangan serta pengadaan, penyaluran, dan logistik serta pengelolaan pasar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program teknis pelaksanaan usaha perdagangan serta pengadaan, penyaluran, dan logistik serta pengelolaan pasar sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program usaha perdagangan serta pengadaan, penyaluran, dan logistik serta pengelolaan pasar sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan penetapan pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha;
- d. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan pengembangan usaha perdagangan;



- e. pelaksanaan monitoring, pembinaan, pengawasan dan evaluasi perizinan, usaha perdagangan, jasa bisnis dan jasa distribusi;
- f. pelaksanaan monitoring, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayananseksi usaha perdagangan serta pengadaan, penyaluran, danlogistic serta pengelolaan pasar;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan perdagangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Perdagangan.

Seksi Usaha Perdagangan

Seksi Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan usaha perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi usaha perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan usaha perdagangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan usaha perdagangan;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;
- f. pelaksanaan fasilitasi sosialisasi peraturan perundangan pengembangan usaha perdagangan;
- g. Pelaksanaan monitoring, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;



- h. Pelaksanaan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha disektor perdagangan;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi usaha perdagangan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Usaha Perdagangan.

Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Logistik

Seksi Pengadaan, Penyaluran, dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan, penyaluran dan logistik;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Logistik menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengadaan, penyaluran dan logistik perdagangan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengadaan, penyaluran dan logistik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengadaan, penyaluran dan logistik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan pengadaan, penyaluran dan logistik;
- e. pelaksanaan pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi : pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregristrasi; pengujian, inspeksi teknis dan setifikasi dilakukan oleh lembaga uji;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi;
- g. pelaksanaan pengoordinasian kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan sarana dan logistik;
- h. pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa;
- i. pelaksanaan pengoordinasian fasilitasi sosialisasi kebijakan dan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum;



- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi pengadaan, penyaluran dan logistik; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengadaan, Penyaluran, dan Logistik.

Seksi Peengelolaan Pasar

Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksipengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatanPengelolaanPasar sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaanpenyiapan bahan dan penyusunan perumusan kebijakandibidang pengelolaanpasar sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kegiatan pendapatan serta sarana prasarana, pengawasan dan penertiban pasar;
- d. pelaksanaan Mengendalikan kegiatan pengawasan dan penetapan strategi peningkatan pendapatan daerah dari sektor pengelolaan pasar;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan stake holder/instansi terkait dalam rangkaian kegiatan sarana prasarana, pembinaan, pengawasan dan penertiban pasar;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pelayanan terhadap penyediaan sarana prasarana, pembinaan, pengawasan dan penertiban pasar;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi PengelolaanPasar;dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas danfungsi SeksiPengelolaanPasar.

E. BIDANG PROMOSI

Bidang Promosi dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program Promosi danKemitraan meliputi Promosi, serta Kemitraan.



Untuk melaksanakan tugas Bidang Promosi dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan teknis Promosi serta Kemitraan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program Promosi dan kemitraan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan pengembangan usaha melalui promosi dan pola kemitraan
- d. pelaksanaan Mengoordinasikan dengan stake holder dan instansi terkait dalam rangkaian kegiatan kemitraan, pemasaran dan promosi usaha industri dan UMKM
- e. pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan pemberian informasi terkait promosi dan kemitraan usaha industri dan UMKM;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan seksi promosi serta seksi kemitraan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program Promosi dan Kemitraan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Promosi dan Kemitraan.

Seksi promosi

Seksi Promosi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan promosi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Promosi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Promosi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang Promosi, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan promosi bagi industri dan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten;



- d. pelaksanaan koordinasi dengan stake holder dan instansi terkait dalam rangkaian kegiatan promosi industri dan UMKM;
- e. pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan pemberian informasi terkait pola promosi bagi usaha industri dan UMKM;
- f. pelaksanaan mengendalikan kegiatan promosi bagi industri dan UMKM melalui pameran produk industri dan UMKM.
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi Promosi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Promosi.

Seksi Kemitraan

Seksi Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan kemitraan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Kemitraan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang kemitraan, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan fasilitasi kemitraan antara industri dan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten;
- d. pelaksanaan fasilitasi kerjasama pengembangan industri dan UMKM di Kabupaten.
- e. pelaksanaan pengelolaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri dan UMKM di Kabupaten;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi Kemitraan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Kemitraan.

F. Bidang Pengawasan

Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pengawasan barang dan jasa, standarisasi dan pengendalian mutu, serta pemberdayaan konsumen;



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pengawasan barang dan jasa, standarisasi dan pengendalian mutu, serta pemberdayaan konsumen sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengawasan barang dan jasa, standarisasi dan pengendalian mutu, serta pemberdayaan konsumen sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. pelaksanaan penetapan pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha;
- d. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan pengembangan bidang pengawasan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan seksi pengawasan barang jasa, standarisasi dan pengendalian mutu serta pemberdayaan konsumen;
- f. pelaksanaan monitoring, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
- g. pelaksanaan monitoring, pembinaan, pengawasan dan evaluasi perizinan, pengawasan, jasa bisnis dan jasa distribusi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan.

Seksi Pengawasan Barang dan Jasa

Seksi Pengawasan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan urusan pengawasan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi pengawasan barang dan jasa menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengawasan barang dan jasa sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengawasan barang dan jasa sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengawasan barang dan jasa sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;



- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan pengawasan barang dan jasa;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi pengawasan barang dan jasa (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;
- f. pelaksanaan fasilitasi sosialisasi peraturan perundangan pengembangan pengawasan Barang dan jasa;
- g. Pelaksanaan monitoring, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
- h. Pelaksanaan pelaporan sistem informasi pengawasan barang dan jasa;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi pengawasab barang dan jasa; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengawasan Barang dan Jasa.

Seksi Standarisasi dan Pengendalian Mutu

Seksi Standarisasi dan Pengendalian Mutumempunyai tugas melaksanakan urusan standarisasi dan pengendalian mutu;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Standarisasi dan Pengendalian Mutu menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan standarisasi dan pengendalian mutu perdagangansesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan standarisasi dan pengendalian mutusesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan standarisasi dan pengendalian mutu sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan serta pengendalian sumber daya manusia metrologi, bimbingan standarisasi dan pengendalian Mutu;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan steak hlder dan instansi terkait dalam rangkaian kegiatan standarisasi dan pengendalian mutui;



- f. pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi serta kerjasama metrologi legal;
- g. pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan pemberian informasi pengamatan ukur, takar, timbangan dan perengkapannya (TTP) narang dalam kemasan dan satuan internasional (Si);
 - 2) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi standarisasi dan pengendalian mutu; dan pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Standarisasi dan Pengendalian Mutu.

Seksi Pemberdayaan Konsumen

Seksi Pemberdayaan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan konsumen;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Konsumen menyelenggarakan fungsi :

- h. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pemberdayaan konsumen sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- i. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pemberdayaan konsumensesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- j. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemberdayaan konsumen sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- k. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan pemberdayaan konsumen;
- l. pelaksanaan pengoordinasian kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan pemberdayaan konsumen;
- m. pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa;
- n. pelaksanaan pengoordinasian fasilitasi sosialisasi kebijakan dan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi pemberdayaan konsumen; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Konsumen.



G. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan kelembagaan usahadanpengawasankoperasi, pembinaan, pengembangandanfasilitasipermodalan UMKM.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan kelembagaan usahadanpengawasankoperasi, pembinaan sesuai rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan kelembagaan usahadanpengawasankoperasi, pembinaan, pengembangandanfasilitasipermodalan UMKMsesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan penetapan pengesahan pembentukan, penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi;
- d. pelaksanaan pengawasan, pembinaan, pemberdayaan koperasi serta mendorong kondisi pertumbuhan koperasi dan pemasyarakatan koperasi;
- e. pelaksanaan pembinaan pengembangan UMKM dan akses pinjaman dalam penyediaan modal usaha UMKM dan Koperasi serta pemberian pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM;
- f. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan pemberdayaan UMKM dalam penumbuhan iklim usaha kecil di lingkungan kabupaten; pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, persaingan, prasarana, Informasi, kemitraan, perizinan, perlindungan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan usaha kecil bidang pemasaran;
- h. pelaksanaan penilaian kesehatan koperassimpanpinjam, unit simpanpinjamkoperasi yang wilayahkeanggotaannyadalamdieraah;
- i. pelaksanaan fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UMKM di tingkat kabupaten meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lainnya;



- j. pelaksanaan pengawasandan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan seksi kelembagaan usahadan pengawasankoperasi, pembinaan, pengembangan dan fasilitas permodalan UMKM;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan koperasidan usahamikrokecilmenengah; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Koperasi dan Usaha MikroKecil Menengah.

Seksi Kelembagaan, Usaha dan Pengawasan Koperasi

Seksi Kelembagaan, Usaha dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan kelembagaan, usaha dan pengawasan koperasi;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiKelembagaan, Usaha dan Pengawasan Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan kelembagaan, usaha dan pengawasan koperasi sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan kelembagaan, usaha dan pengawasan koperasi, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan kelembagaan, usaha dan pengawasan koperasi sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan kelembagaan, usaha dan pengawasan koperasi; pelaksanaan fasilitasi pendirian dan pengesahan Badan hukum koperasi;
- e. pelaksanaan fasilitasi sosialisasi tentang peraturan undang-undang koperasi dan peraturan menteri koperasi;
- f. pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan kelembagaan, usaha dan pengawasan koperasi;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi kelembagaan, usaha dan pengawasan koperasi; dan



- h. pelaksanaantugas lain yang relevan dengan tugas danfungsi Seksi Kelembagaan, Usaha dan Pengawasan Koperasi.

Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Permodalan UMKM

Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Permodalan UMKMemiliki tugas melaksanakan urusan pembinaan, pengembangan dan fasilitasi permodalan usaha mikro kecil menengah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Permodalan UMKMenyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatanpembinaan, pengembangan dan fasilitasi permodalan usaha mikro kecil menengah sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakanpembinaan, pengembangan dan fasilitasi permodalan usaha mikro kecil menengahsesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pembinaan, pengembangan dan fasilitasi permodalan usaha mikro kecil menengahsesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan pembinaan, pengembangan dan fasilitasi permodalan usaha mikro kecil menengah;
- e. pelaksanaan penyusunan penetapan kebijakan pembinaan dan pengembangan dan fasilitasi permodalan usaha mikro kecil menengah;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi pembinaan, pengembangan dan fasilitasi permodalan usaha mikro kecil menengah;
- g. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Permodalan UMKM.

Struktur Organesasi .


Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Paser terletak di Jalan Kesuma bangsa KM 5 Gedung 1 Lt 2 Kav 2 Tanah Grogot Kabupaten Paser , terdiri atas, 1 (Satu) Kepala Dinas, 1(Satu) Sekretaris Dinas , 5



(lima) Bidang dan 3 (tiga) Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) seperti digambarkan pada bagan Struktur Organesasi dibawah ini .

Pada bab ini, isinya sebagian besar mengacu pada Peraturan Bupati Paser nonor 79 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada dinas Perindustrian perdagangan dan Koperasi & UKM Pada umumnya , dalam peraturan-peraturan tersebut diatur tentang struktur organesasi dan tugas pokok dan fungsi .

Bagan , 1





Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan .

Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan :

S,2	S,1	D,3	SLTA	SLTP	SD	Honorer
4 Org	29 Org	4 Org	27 Org	5 Org	6 Org	146 Org

Kepegawaian berdasarkan Eselon :

Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf
1 Org	7 Org	20 Org	47 Org

DAFTAR PNS DI DINAS PERINDUSTRIANPERDAGANGAN KOPERASI & UKM PERTAHUN

NOMOR	TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2013	71	
2	2014	69	
3	2015	70	
4	2016	68	
5	2017	79	
6	2018	75	



**JUMLAH PNS BERDASARKAN GOLONGAN DI DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOPERASI & UKM TAHUN 2018**

NOMOR	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Golongan IV c	-	
2	Golongan IV b	3	
3	Golongan IV a	3	
4	Golongan III d	13	
5	Golongan III c	12	
6	Golongan III b	9	
7	Golongan III a	6	
8	Golongan II d	2	
9	Golongan II c	8	
10	Golongan II b	5	
11	Golongan II a	8	
12	Golongan I d	4	
13	Golongan I c	2	
14	Golongan I b	-	
15	Golongan I a	-	
	JUMLAH	75	



**DAFTAR PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN DI DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI & UKM TAHUN 2018**

NOMOR	PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	S2	4	
2	S1	29	
3	D3	4	
4	D2	-	
5	D1	-	
6	SLTA (SEDERAJAT)	27	
7	SLTP (SEDERAJAT)	5	
8	SD	6	
	JUMLAH	75	

**DAFTAR HONORER DI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI & UKM PERTAHUN 2018**

NOMOR	TAHUN	PTT	KETERANGAN
1	2014	52	-
2	2015	52	
3	2016	136	
4	2017	144	
5	2018	146	



NOMOR	BIDANG / UPTD	JUMLAH		KETERANGAN
		PNS	HONORER /PTT/ CS	
1	SEKRETARIAT	10	8	
2	BIDANG PERDAGANGAN	12	2	
3	BIDANG KOPERASI	6	2	
4	BIDANG PROMOSI DAN KEMITRAAN	4	-	
5	UPTD PASAR PEYEMBOLUM SENAKEN	17	87	
6	UPTD PLAZA KANDILO	10	40	
7	UPT KEMETROLOGIN LEGAL	6	1	
8	BIDANG PENGAWASAN	5	3	
9	BIDANG INDUSTRI	5	2	
	JUMLAH	75	146	

Kelengkapan/sarana Prasarana yang dimiliki :

Gedung Kantor	:	1 Unit
Gedung UPTD	:	2 Unit
Komputer	:	38 Unit
Kendaraan Roda 4	:	8 Unit
Kendaraan Roda 2	:	5 Unit
Kendaraan Tosa	:	3 Unit



Mesin Ketik : 3 Unit
Telepon : 1 Unit
Fax : 1 Unit



BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Paser sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Paser secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru.

Visi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Paser mendukung visi Pemerintah Kabupaten Paser yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut:

VISI :

MENINGKATNYA KESEJAHTRAAN MASYARAKAT MELALUI DAYA SAING IKM PERDAGANGAN, PASARTRADISIONAL , KOPERASI DN UKM .

2. Misi SKPD.

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansinya dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya.

Untuk mewujudkan visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Paser sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Paser yaitu sebagai berikut :



MISI :

- 1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Daerah**
- 2. Meningkatkan peran industri kecil menengah dalam membangun ekonomi masyarakat**
- 3. Meningkatkan daya saing perdagangan, pasar tradisional yang berkelanjutan**
- 4. Meningkatkan peran serta Koperasi dalam membangun ekonomi rakyat**
- 5. Meningkatkan peran UKM sebagai pelaku ekonomi di daerah .**

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, antara lain :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintah daerah
2. Meningkatkan peran serta IKM dalam membangun masyarakat
3. Meningkatkan daya saing perdagangan secara efisien dan merata
4. Meningkatkan peran Koperasi sebagai sokoguru perekonomian
5. Meningkatkan peran UKM dalam membangun ekonomi masyarakat .

Berpedoman pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah ditetapkan di atas serta melihat keterkaitan dan implementasi dengan misi yang ada, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Paser menetapkan tujuan sebagai berikut:



No	Misi	Tujuan Strategik
1	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Daerah	Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah.
2	Meningkatkan peran industry kecil menengah dalam membangun ekonomi masyarakat	Meningkatkan peran serta IKM dalam membangun masyarakat ..
3	Meningkatkan daya saing perdagangan, pasar tradisional yang berkelanjutan .	Meningkatkan daya saing perdagangan secara efisien dan merata I .
4	Meningkatkan peran serta Koperasi dalam membangun ekonomi rakyat	Meningkatkan peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian
5	Meningkatnya peran UKM sebagai pelaku ekonomi di daerah .	Meningkatkan peran UKM dalam membangun ekonomi masyarakat .

4. Sasaran

Sasaran merupakan tujuan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Paser dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Paser . adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah
2. Meningkatkan Kualitas IKM
3. Meningkatkan kualitas perdagngan
4. Meningkatkan koperasi aktif
5. Meningkatkan kinerja UKM.



Tabel : 2.1

Visi, Misi, Tujuan dan Sasara Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Paser

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun Dasar	2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatkan kualitas Kinerja IKM, Perdagangan, Pasar Tradisional, Koperasi dan UKM Secara merata dan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Perdagangan	Jumlah Pasar yang terbangunan	Unit	0	1	2	2	4	4
	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	%	68	72	74	78	79	79
	Meningkatnya Kinerja UKM	Persentase UKM Sehat	%	2	2	2	2	2	10
	Meningkatnya Kualitas IKM	persentase Standarisasi Mutu Produk IKM	%	3	3	3	3	3	15



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas PerindustrianPerdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Nomor : tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser yaitu sebagai berikut :

Tabel : 2.2

Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formula Penghitungan	Penanggung Jawab
Meningkatnya Kewalitasan Perdagangan	Jumlah Pasar yang terbangun	Jumlah pasar yang dibangun	Bidang Perdagangan
Meningkatnya Koperasi aktif	Persentase Koperasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi aktif}}{\text{Jumlah Koperasi}}$	Bidang Koperasi
Meningkatnya Kinerja UKM	Persentase UKM sehat	$\frac{\text{Jumlah UKM Sehat}}{\text{Jumlah UMKM}}$	Bidang Koperasi
Meningkatnya Kualitas Industri Kecil	Persentase Mutu Produk IKM yang terstandarisasi	$\frac{\text{Jlh IKM yang terstandarisasi mutu produk}}{\text{Jumlah IKM}}$	Bidang Industri



PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja sebagai suatu tekat dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan Pemerintah karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan Kinerja tersebut diharapkan dalam mengelola program dan kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Paser tahun 2018 mengacu pada dokumen RENSTRA 2016-2021, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (RENJA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018
Meningkatkan kualitas perdagangan	Jumlah pasar yang terbangun	Unit	2
Meningkatnya kualitas IKM	Persentase Standarisasi mutu produk ikm	%	3%
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	79%
Meningkatnya Kinerja UKM	Persentase UKM Sehat	%	2 %

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Paser menetapkan kebijakan, program operasional, dan kegiatan disesuaikan dengan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Paser sebagai berikut :



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum ataupun pimpinan lembaga secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah.

Dinas Perindagkop dan UKM melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya melalui penyajian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perindagkop dan UKM yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) , Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2016-2021 maupun rencana kerja , Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program / kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran



kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat penilaian capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Interprestasi
1	85 - 100	Sangat Berhasil
2	70 - 85	berhasil
3	55 - 70	Cukup Berhasil
4	0 – 55	Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab sebab keberhasilan atau penyebab kegagalan.

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018

Dalam rangka mengukur kinerja serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah , maka setiap instansi pemeintah perlu menetapkan Inikator Kinerja Utama (IKU) . Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi tersebut. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuaan dan san strategis instansi pemerintah

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasii dan UKM Kabupaten Paser tahun 2018 adalah sebagai berikut :



Tabel: 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Thn 2018	Realisasi Tahn 2018	Capaian Kinerja (%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Perdagangan	Jumlah pasar yang terbangun	Unit	2	2	100%
Meningkatnya Koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	%	79	78,6	99,49
Meningkatnya kinerja UKM	Persentase peningkatan UKM Sehat	%	2	1,63	81,5
Kwalitas IKM	Persentasi peningkatan standarisasi mutu hasil produk	%	3	2,97	99
Rata rata					94,99

Rata rata capaian indikator kinerja Utama Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Tahun 2018 adalah : 94,99 %

Analisis Capaian Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser adalah :

Capaian kinerja didapat dari hasil pengukuran kinerja antara target yang telah sditentukan dengan realisasi. Hasil kinerja Dinas Perindagkop dan UKM tahun 2018 strategis dan 5 indikator sasaran strategis masing masing adalah :

Tahun 2018 merupakan tahun kedua melaksanakan renstra 2016-2021. Dalam dokumen perencanaan tersebut telah ditetapkan 1 tujuan dan 4 s



Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel : 3.2

Analisis pencapaian Sasaran strategis 1

Meningkatnya kualitas perdagangan

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	Pembangunan Pasar	Unit	1	1	100%	2	2	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator sasaran meningkatnya kualitas perdagangan terlihat ada kenaikan. Capaian kinerja tahun 2018 dikategorikan 100 Capaian ini sama jika dibandingkan dengan capaian tahun kinerja sasaran tahun 2017 yang mencapai 100%

Tabel : 3.3

Analisis pencapaian Sasaran strategis 2

Meningkatnya kualitas perdagangan

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	Persentase Koperasi aktif	%	78	78,36	100,46	79	78,64	99,54

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Meningkatnya Koperasi aktif terlihat ada penurunan. Capaian kinerja tahun 2018 dikategorikan 99,54 Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun kinerja sasaran tahun 2017 yang mencapai 100,46%



Tabel : 3.4
Analisis pencapaian Sasaran strategis 3
Meningkatnya Kinerja UKM

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	Persentase UKM Sehat	%	2	2,87	143,5	2	1,63	81,5

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Meningkatnya Koperasi aktif terlihat ada penurunan. Capaian kinerja tahun 2018 dikategorikan 81,5 Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun kinerja sasaran tahun 2017 yang mencapai 143,5

Tabel ; 3.5
Analisis pencapaian Sasaran strategis 4
Meningkatnya kualitas perdagangan

	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	Persentase Standarisasi Mutu Produk IKM	%	3	2,68	89,33	3	2,68	89,33

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Meningkatnya Koperasi aktif terlihat ada penurunan. Capaian kinerja tahun 2018 dikategorikan 89,33 Capaian ini sama jika dibandingkan dengan capaian tahun kinerja sasaran tahun 2017 yang mencapai 89,33



AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tabel : 3.6

Realisasi Anggaran Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Paser

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.940.000	2.940.000	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Listrik, telepon dan Internet	63.600.000	43.199.081	67,93
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan perizinan Kendaraan dinas	12.000.000	9.327.000	77,73
4	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	403.353.600	403.353.600	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	41.200.000	41.200.000	100
6	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	28.350.000	28.264.600	99,70
7	Penyediaan Komponen instalasi listrik	1.500.000	1.498.000	99,87
8	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	2.700.000	2.700.000	100
9	Penyediaan makanan dan minuman	16.000.000	16.000.000	100
10	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi	199.524.813	199.493.350	99,99
	Peningkatan sarana Prasarana Aparatur			
1	Pengadaan Kendaraan operasional	20.000.000	19.174.000	95,87
2	Pengadaan Perlengkapan Kantor	30.000.000	28.500.000	95
3	Pemeliharaan Rutin Mobil Jabatan	16.000.000	15.910.000	99,44
4	Pemeliharaan rutin kendaraan operasional	38.000.000	37.940.000	99,84
5	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan kantor	4.400.000	4.350.000	98,86
	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN			
1	Penyusunan LkjIP	1.000.000	1.000.000	100
2	Penyusunan Statistik	16.612.000	16.425.000	98,87
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
1	Penyusunan Renja SKPD	6.699.000	6.699.000	100



2	Evaluasi Renja SKPD	9.125.000	8.325.000	91,23
	PENYELENGGARAAN SPIP			
1	Penyusunan SPIP	7.575.000	7.575.000	100
	PENCIPTAAN IKLIM USAHA UMKM YANG KONDUSIP			
1	Sosialisasi Kebijakan tentang UMKM	34.040.000	17.496.000	51,40
	PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH			
1	Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan kluster industri	53.635.000	53.502.900	99,74
2	Pengembangan kualitas dan Standarisasi Mutu Barang hasil IKM	51.905.000	51.747.000	99,69
3	Pameran dan Promosi Hasil IKM	128.175.000	127.825.000	99,72
4	Fasilitasi Program Dekranasda	399.165.000	398.599.400	99,85
	PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF			
1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi	101.240.000	90.905.000	89,79
2	Monitoring dan Evaluasi UKM	22.590.000	22.590.000	100
	PENGEMBANGAN SISTIM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM			
1	Penyelenggaraan Promosi produk UKM	108.285.000	107.823.000	99,57
	PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI			
1	Kebijakan keterkaitan Industri hulu hilir	59.660.000	59.149.000	99,14
2	Pengembangan monitoring dan Evaluasi program industri Agro dan Kimia	56.215.000	47.016.000	83,63
	PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI			
1	Penyempurnaan Perangkat Peraturan Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional	87.141.000	86.210.500	98,93
2	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha	50.975.000	50.717.000	99,49
3	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang Produk	637.480.000	273.752.900	42,94
4	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	78.000.000	77.274.500	99,07



5	Koordinasi Pengembangan Ekspor Non Migas	36.405.000	36.403.500	100
6	Monitoring dan Evaluasi Pasar	77.585.000	77.360.000	99,71
7	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	66.075.000	65.710.925	99,45
8	Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Pasar	84.080.800	83.527.300	99,34
9	Sosialisasi Peningkatan Konsumen Cerdas	48.540.000	48.184.000	99,24
10	Standarisasi Alat Ukur Timbang Panjang (UTTP	81.251.000	80.685.900	99,30
11	Peningkatan Pengawasan SPBU/APMS	51.450.000	51.169.525	99,45
12	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang Produk (DAK Penugasan)	2.687.068.000	2.653.790.000	98,76
13	Operasionalisasi dan Pengembangan Kemetrolgian Daerah (DAK Reguler)	1.322.334.000	1.308.000.000	98,91
14	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT kemetrolgian Daerah	344.165.000	321.493.803	93,41
	PENYEDIAAN FASILITAS PASAR			
1	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Pasar Penyembolum Senaken	3.427.750.000	3.213.996.540	93,76
2	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kandilo Plaza	2.081.648.000	1.789.872.167	85,98
	PENINGKATAN KWALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI			
1	Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	115.750.000	114.606.750	99,01
2	Monitoring dan Evaluasi Koperasi	22.820.000	22.170.000	97,15
	PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN			
1	Penataan Tempat Berusaha bagi Prdagang Kaki Lima dan Asongan	75.655.000	75.129.450.000	99,31



Dari tabel diatas dapat disusun realisasi anggaran per sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel : 3.7

Realisasi Anggaran per sasaran Dinas Perindagkop dan UKM

No	Sasaran	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Perdagangan	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	5.650.549.800	5.212.279.853	92,24
		Pembinaan Pedagang kaki lima dan Asopngan	75.665.000	75.129.450	99,31
2	Peningkatan Koperasi Aktif	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	138.570.000	136.776.750	98,71
3	Meningkatnya Kinerja UKM	Penciptaan Iklim Usaha UMKM yang kondusif	34.040.000	17.496.200	51,40
		Pembinaan Sistim Pendukung bagi Usaha UMKM	108.285.000	107.823.000	99,57
		Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	123.830.000	113.495.000	94,90
4	Meningkatnya Kualitas Standarisasi Mutu Produk IKM	Penataan Strutur Industri	115.875.000	106.165.000	91,39
		Pembinaan Industri Kecil Menengah	748.775.000	737.839.300	98,34

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Dinas Perindagkop dan UKM tahun 2018. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Dinas Perindagkop dan UKM dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2018 seperti tabel berikut :



Tabel : 3.8
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Dinas Perindaagkop dan UKM Kabupaten Paser

No	Sasaran	Indikator sasaran	Persentase Capaian Indikator	Persentase Capaian Realisasi Anggaran
1	Sasaran 1	1	100 %	95,75%
	Melebihi/melampau target			
	Mencaiap target			
	Tidak Mencapai target			
2	Sasaran 2	1	99,54%	98,71%
	Melebihi/melampau target			
	Mencaiap target			
	Tidak Mencapai target			
3	Sasaran 2	1	81,50%	81,95%
	Melebihi/melampau target			
	Mencaiap target			
	Tidak Mencapai target			
4	Sasaran 2	1	89,33%	94,84%
	Melebihi/melampau target			
	Mencaiap target			
	Tidak Mencapai target			



Tabel ; 3.9

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Paser

No	Sasaran	% capaian kinerja	% Realisasi Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Perdagangan	100%	95,75%	4,25
2	Meningkatnya Koperasi aktif	99,54%	98,71%	-
3	Meningkatnya Kinerja Usaha Kecil menengah (UKM)	81,50	81,95	-
4	Meningkatnya kualitas Standarisasi Mutu Produk IKM	89,33	94,86	-
		92,59%	92,81	4,25

Dari tabel diatas dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Paser dengan rata rata 92,59 % tahun 2018 dan realisasi anggaran sebesar 92,81 % sehingga tingkat efisiensi adalah 4,25 %



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Paser merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, dan diperbarui melalui Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 23 November 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja.

Adapun dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 ini dibuat sebagai perjanjian kinerja Pimpinan SKPD kepada Kepala Daerah yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Diktum Ketiga tentang Penetapan Kinerja. LAKIP Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018 telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dan disepakati oleh masing-masing Kepala Bidang beserta struktural dibawahnya dan disetujui oleh Kepala Dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah.

Dari hasil analisis capaian kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Paser tahun 2018 sebesar 92,59 % tergolong baik. Hal tersebut dapat dijabarkan antara lain :

- Capaian sasaran strategis 1 sebanyak 1 indikator sasaran atau 100 % termasuk baik
- Capaian Sasaran strategis 2 sebanyak 1 indikator dengan nilai 99,54 % tergolong Baik
- Capaian asasaran strategis 3 dengan indikator sasaran 1 sebesar 81,50% termasuk cukup
- Capaian asasaran strategis 4 dengan 1 indikator sasaran dengan nilai 89,33 % termasuk cukup.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target tahun 2018 dapat dikatakan baik, Namun bila dalam penyusunan ini dianggap banyak



kekurangan itu semata mata karena kekurangan kami dalam penyusunannya, dan kami akan selalu berusaha untuk menyempurnakannya di tahun berikutnya.

Dengan laporan Lakip ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang melibatkan stakeholders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

----- 00000 -----